

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara pembagian waris berarti membicarakan *faraidh* atau kewarisan dan berarti pula membicarakan hal ihwal peralihan harta dari orang yang telah mati kepada orang yang masih hidup. Dengan demikian *fiqh mawarits* mengandung arti ketentuan yang berdasar kepada wahyu Allah yang mengatur hal ihwal peralihan harta dari seseorang yang telah mati kepada orang yang masih hidup.¹

TM. Hasbi ash-Shiddieqy mendefinisikan *fiqh mawaris* sebagai "ilmu yang mempelajari tentang orang-orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, kadar yang diterima oleh setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya".² Dalam istilah sehari-hari *fiqh mawaris* disebut juga dengan hukum warisan yang sebenarnya merupakan terjemahan bebas dari kata *fiqh mawaris*. Bedanya, *fiqh mawaris* menunjuk identitas hukum waris Islam, sementara hukum warisan mempunyai konotasi umum, bisa mencakup hukum waris adat atau hukum waris yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum (KUH) Perdata.

Menurut Ahmad Rofiq beberapa pengertian yang dikemukakan para sarjana tentang *fiqh mawaris* dapat ditegaskan bahwa pengertian *fiqh mawaris* adalah *fiqh* yang mempelajari tentang siapa-siapa orang yang termasuk ahli waris, bagian-

¹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003, hlm. 147

² TM.Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm. 6.

bagian yang diterima mereka, siapa-siapa yang tidak termasuk ahli waris, dan bagaimana cara penghitungannya.³

Permasalahan mengenai kewarisan Islam di Indonesia di atur dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam. Pasal 171 KHI Inpres Nomor 1 tahun 1991 menentukan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.⁴

Dalam hubungannya dengan keterangan di atas, dalam hukum waris Islam ada ketentuan halangan untuk menerima warisan. Halangan untuk menerima warisan adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan pewaris. Hal-hal yang dapat menghalangi tersebut yang disepakati para ulama ada tiga, yaitu 1). Pembunuhan, 2). Berlainan agama, 3). Perbudakan, dan yang tidak disepakati ulama adalah 4). Berlainan negara.⁵

Dalam hubungannya dengan waris mewarisi pada keluarga beda agama, maka ini menunjukkan adanya anggota keluarga yang beragama Islam dan anggota keluarga yang beragama non Islam. Dalam kondisi seperti ini akan bersentuhan dengan persoalan waris beda agama bila pihak pewaris meninggal dunia. Dalam hukum Islam telah ditentukan bahwa berlainan agama bisa menjadi penghalang

³ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 4

⁴ Tim Redaksi Fokus Media, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokus Media, 2014., hlm. 56.

⁵ Muslich Maruzi, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, Semarang: Pustaka Amani, 1981, hlm. 13.

mewarisi,⁶ konkritnya apabila antara ahli waris dan *al-muwaris*, salah satunya beragama Islam, yang lain bukan Islam. Misalnya, ahli waris beragama Islam, muwarisnya beragama Kristen, atau sebaliknya, demikian kesepakatan mayoritas ulama. Jadi apabila ada orang meninggal dunia yang beragama Budha, ahli warisnya beragama Hindu di antara mereka tidak ada halangan untuk mewarisi. Demikian juga tidak termasuk dalam pengertian berbeda agama, orang-orang Islam yang berbeda mazhab, satu bermazhab Sunny dan yang lain Syi'ah.

Dasar hukumnya adalah al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW sebagai berikut:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya: Dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan suatu jalan bagi orang-orang kafir (untuk menguasai orang mukmin) (QS. al-Nisa: 141).⁷

Firman Allah SWT menunjukkan bahwa orang-orang mukmin tidak boleh tunduk pada orang kafir, dan orang kafir tidak boleh menaklukkan orang mukmin, dan Allah tidak akan memberi akses ke arah itu.

وعن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم (متفق عليه)⁸

Artinya: “Dari Usamah bin Zaid, sesungguhnya Nabi SAW., Bersabda: Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim” (Muttafaq 'alaih).

Demikian juga hadis riwayat *Ashhab al-Sunan* (penulis kitab-kitab al-Sunan) yaitu Abu Dawud, al-Tirmizi, al-Nasa'i, dan Ibn Majah sebagai berikut:

⁶ T.M Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm. 46-48

⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag RI, 1986, hlm. 103

⁸ Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz 4, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 194, Sayid al-Iman Muhammad ibn Ismail ash-San'ani, *Subul as-Salam Sarh Bulugh al-Maram Min Jami Adillat al-Ahkam*, Juz 3, Mesir: Mushthafa al babi al-Halabi Wa Auladuh, 1379 H/1960 M, hlm. 98

وعن عبد الله بن عمر رضی الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملّتين رواه احمد والاربعة والترمذی وأخرجه الحاكم بلفظ أسامة وروى النسائی حديث أسامة بهد اللفظ⁹

Artinya: "dan dari Abdullah bin Umar ra., mengatakan: Rasulullah SAW bersabda: tidak ada waris mewarisi terhadap orang yang berbeda agama" (HR. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Nasa'i juga meriwayatkan dari Usamah bin Zaid).¹⁰

Hadis di atas mengisyaratkan bahwa tidak ada waris mewarisi antara muslim dengan orang kafir, demikian juga sebaliknya. Demikian juga jumhur ulama sepakat bahwa berlainan agama menjadi penghalang mewarisi.¹¹ Dalam peraturan perundang-undangan disebutkan juga di dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pasal 36 undang-undang tersebut menentukan bahwa mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai hartanya.

Selanjutnya dalam Pasal 171 huruf c Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang KHI menentukan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama

⁹ Al- Imam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah ibn Musa ibn ad -Dahak as-Salmi at-Turmuzy, *Sunan at-Turmuzy*, Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1931, 137. Al-Hafidz ibn Hajar al-Asqalani, *Bulug al-Marram Fi Adillati al-Ahkam*, Beirut Libanon: Daar al-Kutub al-Ijtimaayah tth, hlm. 196.

¹⁰ Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy, *Tarjamah Bulughul Maram*, Surabaya: Balai Pustaka, 2005, hlm. 476.

¹¹ Abul Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtasid*, Beirut: Dar al- Jiil, 1409H/1989M, hlm. 413-417

Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.¹² Demikian dalam Pasal 172 KHI tersebut ditentukan bahwa ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.¹³

Pasal 174 ayat (1) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: menurut hubungan darah, dan menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. Kelompok-kelompok ahli waris menurut hubungan darah meliputi: golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

Pasal di atas dengan jelas mengatakan bahwa seorang duda atau janda merupakan seorang ahli waris yang timbul karena adanya hubungan perkawinan. Namun dalam konteks perkawinan beda agama maka seorang duda atau janda tidak termasuk ke dalam ahli waris jika tidak beragama Islam. Hal ini terlihat jelas dalam pengertian ahli waris menurut Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 tahun 1991 yang mensyaratkan harus beragama Islam. Pasal tersebut menyebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.¹⁴

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa yang menjadi pertimbangan apakah antara ahli waris dan muwarris berbeda agama atau tidak, adalah pada saat muwarris

¹² Tim Redaksi Fokus Media, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokus Media, 2014, hlm. 56.

¹³ *Ibid.*, hlm. 57.

¹⁴ Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Surabaya: Arkola, 1997, hlm. 125.

meninggal. Karena pada saat itulah hak warisan itu mulai berlaku. Jadi misalnya ada seorang muslim meninggal dunia, terdapat ahli waris anak laki-laki yang masih kafir, kemudian seminggu setelah itu masuk Islam, meski harta warisan belum dibagi, anak tersebut tidak berhak mewarisi harta peninggalan si mati, dan bukan pada saat pembagian warisan yang dijadikan pedoman, demikian kesepakatan mayoritas Ulama.¹⁵

Dalam perkawinan beda agama, apabila seorang istri atau suami meninggal dunia maka hukum yang digunakan dalam pengaturan pewarisannya adalah hukum dari si pewaris (yang meninggal dunia). Yurisprudensi MARI No.172/K/Sip/1974 menyatakan “bahwa dalam sebuah sengketa waris, hukum waris yang dipakai adalah hukum si pewaris”.¹⁶

Berdasarkan al-Qur'an, hadis, peraturan perundang-undangan dan kesepakatan mayoritas ulama di atas, menjelaskan bahwa waris beda agama tidak diperbolehkan, tetapi pada praktiknya masih ada putusan hakim yang memberikan hak waris kepada seorang ahli waris non muslim. Realitasnya tampak pada Putusan Mahkamah Agung No.16K/AG/2010, yang memberikan harta peninggalan kepada seorang istri yang berbeda agama dengan suaminya. Tergugat mendapatkan 1/2 dari harta bersamanya dengan pewaris dan selebihnya diberikan kepada para ahli warisnya. Tetapi dari 1/2 harta pewaris yang menjadi harta warisan pewaris yang diperuntukkan oleh para ahli waris pewaris, terdapat pula 1/4 bagian untuk Tergugat dalam bentuk wasiat wajibah. Padahal dalam Islam sudah jelas ketentuannya bahwa seorang Muslim tidak mewarisi orang kafir dan begitupun sebaliknya.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 36

¹⁶ Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, <http://www.pn.go.id/?link=TampilDataUUYurisprudensi>, diakses tgl 28 Oktober 2014

Mencermati putusan Mahkamah Agung di atas, dan mencermati pendapat para ulama serta beberapa hadis di atas menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara hukum Islam dengan Putusan Mahkamah Agung. Permasalahan ini menarik dan akan diteliti dalam skripsi berjudul: “Tinjauan Hukum Islam tentang Ahli Waris Beda Agama (Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 16K/AG/2010)”

B. Perumusan Masalah

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya.¹⁷ Bertitik tolak pada keterangan itu, maka yang menjadi pokok permasalahan:

1. Bagaimanakah kedudukan ahli waris beda agama dalam hukum waris Islam?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Agung No.16K/AG/2010?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan ahli waris beda agama dalam hukum waris Islam
2. Menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Agung No.16K/AG/2010.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil penelitian di perpustakaan, ada penelitian yang temannya hampir sama dengan penelitian sekarang, skripsi yang dimaksud antara lain yaitu

¹⁷ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Cet. 7, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993, hlm. 312.

Skripsi yang disusun oleh A'isyatul Khalimah dengan judul: "Analisis Pendapat Nurcholis Majid tentang Hukum Waris Mewarisi Antara Muslim dan Non Muslim". Pada intinya penyusun skripsi ini mengungkapkan bahwa menurut Nurcholish Madjid, dkk bahwa dibolehkan waris mewarisi antara orang beda agama. Menurutnya, nash yang digunakan para ulama fiqih merupakan nash yang tidak menunjuk langsung pada pengharaman waris beda agama, melainkan hadis yang bersifat umum. Karenanya, ayat tersebut tidak bisa secara serta-merta bisa dijadikan landasan untuk melarang waris beda agama. Dalam banyak ayat, Tuhan justru mengakomodasi agama-agama langit (Kristen, Yahudi dan Shabi'ah) dan mereka yang beramal shaleh. Mereka pun akan mendapatkan surga di hari kiamat nanti.¹⁸

Skripsi yang disusun oleh Muhammad Furqon dengan judul: "Pembagian Waris pada Keluarga Beda Agama di Kel. Kalipancur kec. Ngaliyan Semarang". Temuan penelitian ini menjelaskan bahwa dalam penelitian di kelurahan Kalipancur, berdasarkan hasil wawancara dengan responden yaitu yang berjumlah 20 keluarga, dijumpai adanya keluarga yang antara anak dengan orang tuanya berbeda agama, yang satu Islam dan lainnya beragama Kristen, juga ada Hindu dan Budha. Satu hal yang menarik dari kehidupan keluarga itu yaitu pada waktu orang tua dari keluarga itu meninggal dunia ternyata ada pembagian waris dan waris itu di bagi-bagi tanpa membedakan agama. Berdasarkan uraian di atas, bahwa pembagian waris yang antara anggota keluarga yang berbeda agama di Kelurahan Kalipancur itu sangat bertentangan dengan hukum Islam. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembagian waris keluarga beda agama di antaranya: (1) Faktor pendidikan. Di Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan bahwa pendidikan yang ditempuh oleh anak, remaja dan pemuda sangat beragam, namun pada umumnya mereka diberi

¹⁸ A'isyatul Khalimah, *Analisis Pendapat Nurcholis Majid tentang Hukum Waris Mewarisi Antara Muslim dan Non Muslim*, Skripsi: Tidak Diterbitkan, Semarang: IAIN Walisongo, 2007

kebebasan untuk memasuki sekolah-sekolah yang sesuai dengan minat anak. Pada umumnya mereka lebih banyak masuk sekolah-sekolah umum dengan pertimbangan bahwa lulusan dari sekolah umum lebih besar peluangnya untuk bisa diterima di perusahaan-perusahaan dibandingkan dengan sekolah-sekolah diniyah. (2) Faktor budaya. Masuknya budaya-budaya asing sangat mudah diapresiasi dan ternyata budaya asing lebih dominan menjadi pilihan mereka. (3) Faktor agama. Sikap keberagaman mereka sangat terbuka dan membuang jauh-jauh sikap fanatisme beragama.¹⁹

Muhammad Jawad Mughniyah dalam kitabnya yang berjudul: “Fiqh Lima Mazhab”. Dalam buku ini dijelaskan, para ulama mazhab sepakat bahwa, ada tiga hal yang menghalangi warisan, yaitu: perbedaan agama, pembunuhan, dan perbudakan. Mengenai perbedaan Agama, para ulama mazhab sepakat bahwa, non-Muslim tidak bisa mewarisi Muslim, tetapi mereka berbeda pendapat tentang apakah seorang Muslim bisa mewarisi non-Muslim? Imamiyah berpendapat: seorang muslim bisa mewarisi non muslim. Sedangkan mazhab empat mengatakan: tidak boleh.²⁰

Ahmad Rofiq dalam buku “Hukum Islam di Indonesia” menjelaskan bahwa Kompilasi Hukum Islam Indonesia tidak menegaskan secara eksplisit perbedaan agama antara ahli waris dan pewarisnya sebagai penghalang mewarisi. Kompilasi hanya menegaskan bahwa ahli waris beragama Islam pada saat meninggalnya pewaris (Pasal 171 huruf c).²¹

Abul Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibnu Rusyd dalam kitabnya “Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtasid” menjelaskan bahwa telah

¹⁹ Muhammad Furqon, *Pembagian Waris pada Keluarga Beda Agama di Kel. Kalipancur kec. Ngaliyan Semarang* Skripsi: Tidak Diterbitkan, Semarang: IAIN Walisongo, 2007

²⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur AB, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, Jakarta: Lentera Basritama, tth, hlm. 541-542

²¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 404.

ada kesepakatan pendapat kaum muslim bahwa orang kafir itu tidak mewaris orang muslim, berdasarkan firman Allah surat an-Nisa ayat 141. Fuqaha berpendapat tentang mewarisnya orang muslim terhadap orang kafir dan orang murtad. Juhur ulama dari kalangan sahabat dan tabiin serta fuqaha Amshar berpendapat bahwa orang muslim tidak mewaris orang kafir karena adanya hadis sahih.²² Sayyid Sabiq dalam kitabnya “*Fiqh al-Sunnah*” menyatakan bahwa seorang muslim tidak mewarisi dari orang kafir, dan seorang kafir tidak mewarisi dari seorang muslim; karena hadits yang diriwayatkan oleh empat orang ahli hadits, dari Usamah bin Zaid.²³

Muslich Maruzi, dalam bukunya “Pokok-pokok Ilmu Waris” menjelaskan bahwa dasar hukum kelainan Agama sebagai *mani'ul irsi* ialah hadis Rasul yang berbunyi: Artinya: orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir dan Orang kafir pun tidak dapat mewarisi harta orang muslim. Juga ketika Abu Tholib meninggal dunia, harta warisannya oleh Nabi Muhammad hanya dibagikan kepada anak-anaknya yang masih kafir yakni Uqail dan Tholib. Sedangkan Ali dan Ja'far yang telah muslim tidak diberi bagian. Dari hadis tersebut Juhur Ulama sepakat bahwa antara orang muslim dan kafir tidak boleh saling mewarisi.²⁴

Mengkritisi Debat Fiqh Lintas Agama, hasil karya Hartono Ahmad Jaiz, menampilkan transkrip secara utuh perdebatan mengenai buku *Fiqh Lintas Agama* kumpulan tulisan sembilan orang (Nurcholish Madjid, dkk cs.) dengan terbitnya buku kumpulan pendapat nyeleneh itu maka MMI (Majlis Mujahidin Indonesia) menantang pihak Paramadina wakil khusus tokoh utamanya Nurcholish Madjid, dkk untuk berdebat. Tantangan berdebat itupun dilayani Paramadina, maka

²² Abul Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibnu Rusyd, *Op. Cit.*, hlm. 413-417

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 14, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, hlm. 261

²⁴ Muslich Maruzi, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, Semarang: Pustaka Amani, 1981, hlm. 15-16

diselenggarakanlah debat antara Paramadina dengan MMI di UIN (Universitas Islam Negeri) Syarif Hidayatullah di Ciputat Jakarta, Kamis 15 Januari 2004.

Dari beberapa penelitian dan buku telaah pustaka yang membahas tentang permasalahan ahli waris akan menjadi pustaka pendukung dalam penelitian ini.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto dan Ronny Hanitijo Soemitro, penelitian hukum dari sudut tujuannya dapat dibedakan dalam dua macam, yaitu penelitian hukum normatif atau doktrinal atau *legal research* adalah penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder yakni sumber data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Penelitian ini menekankan pada langkah-langkah analisis yuridis normatif dan bersifat kualitatif.²⁵ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian doktrinal (yuridis normatif) karena mengkaji dan menganalisis putusan MA No.16K/AG/2010 ditinjau dari perspektif hukum Islam.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum primer dan sekunder yaitu:

- a. Bahan hukum primer. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, bahan hukum primer dalam penelitian hukum normatif, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.²⁶ Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No.16K/AG/2010.

²⁵ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 51. Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 10.

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif...Op. Cit.*, hlm. 13. Lihat juga Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 31.

- b. Bahan hukum sekunder. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, bahan hukum sekunder dalam penelitian hukum normatif, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal, dan skripsi.²⁷
- c. Bahan hukum tertier. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji pengertian bahan hukum tertier dalam penelitian hukum normatif, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum, Ensiklopedi.²⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi atau studi dokumen. Menurut Amiruddin dan Zainal Asikin, pengertian studi dokumen bagi penelitian hukum adalah studi terhadap bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tertier.²⁹ Dokumentasi (*documentation*) dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dan mengkategorisasikan berdasarkan bahan-bahan hukumnya.

4. Metode Analisis Data

Teknik ini berkaitan erat dengan pendekatan masalah, spesifikasi penelitian dan jenis data yang dikumpulkan. Atas dasar itu, maka metode analisis data penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Menurut Soejono dan Abdurrahman penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif...Op. Cit.*, hlm. 13. Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 32.

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif...Op. Cit.*, hlm. 13. Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm. 32.

²⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 68.

subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.³⁰

Penerapan metode deskriptif analisis yaitu dengan mendeskripsikan kedudukan ahli waris beda agama dalam hukum waris Islam, pertimbangan hukum Mahkamah Agung bahwa ahli waris beda agama mendapatkan warisan, dan menganalisis dengan hukum Islam Putusan Mahkamah Agung No.16K/AG/2010 ditinjau dari perspektif hukum Islam.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun integral komprehensif dengan memuat: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika Penulisan.

Bab kedua tinjauan umum tentang Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi (pelaksana kekuasaan kehakiman) yang meliputi: (kewenangan Mahkamah Agung, posisi Mahkamah Agung sebagai Peradilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir keadilan, pemeriksaan kasasi, Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

Bab ketiga berisi Putusan Mahkamah Agung Nomor 16K/AG/2010 yang meliputi: kasus posisi, pertimbangan hukum, amar putusan.

³⁰ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, hlm. 23.

Bab keempat berisi analisis hukum Islam tentang ahli waris beda agama terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 16K/AG/2010 yang meliputi (analisis kedudukan ahli waris beda agama dalam hukum waris Islam, dan analisis tinjauan hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Agung No.16K/AG/2010).

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.